

AKTA PENDIRIAN

- MITSUN -

NO. 89

TEL. 18 JUNI 2015



HUSNAWATY, SH

NOTARIS - PPAT

KANTOR:

JALAN CANDI ARSO NO. 16 / 45

(MASUK DARI

JL. JEND. SOERMAN

SAMPING J TRUST BANK ATU

JL. VETERAN BELAKANG

RUMAH MAKAN PADI GORE

PALEMBANG

SUMATERA SELATAN

TELP:

(0711) 26085 - 31874

RUMAH:

JALAN MAYOR ZEN NO. 28 RT. 36

SAMPING PUSKESMAS - PALEMBANG

(SUMATERA SELATAN)

TELP (0711) 720477

AKTA

PENGHIMPUNAN BERTITIL & BERKAS PALEMBANG

NOMOR

89

TANGGAL

18 JUNI 2015

Daftar : 05

Terdapat 20 orang peserta praktikum di kelas/kelompok, dan akan

terdapat 10 orang peserta praktikum di lapangan.

Terdapat 10 orang peserta praktikum di lapangan, dan akan terdapat 10 orang peserta praktikum di lapangan.

Terdapat 10 orang peserta praktikum di lapangan, dan akan terdapat 10 orang peserta praktikum di lapangan. (10 x 10 = 100)

1. **1. Tuan ALIYAH RABDI, S.Pd, di Palindang, pada tanggal 10/10/2023, menulis skripsi berjudul "Pengaruh Media Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar Siswa di Kelas X IPS, SMP Negeri 1 Palindang, Kabupaten Palindang, Jawa Tengah, Tahun Pelajaran 2022/2023".** (10 x 10 = 100)

2. **2. Tuan HENDRA FITRIANDY, S.Pd, di Palindang, pada tanggal 10/10/2023, menulis skripsi berjudul "Pengaruh Media Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar Siswa di Kelas X IPS, SMP Negeri 1 Palindang, Kabupaten Palindang, Jawa Tengah, Tahun Pelajaran 2022/2023".** (10 x 10 = 100)

3. **3. Tuan HASTA SURADI, S.Pd, di Palindang, pada tanggal 10/10/2023, menulis skripsi berjudul "Pengaruh Media Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar Siswa di Kelas X IPS, SMP Negeri 1 Palindang, Kabupaten Palindang, Jawa Tengah, Tahun Pelajaran 2022/2023".** (10 x 10 = 100)

4. **4. Tuan HASTA SURADI, S.Pd, di Palindang, pada tanggal 10/10/2023, menulis skripsi berjudul "Pengaruh Media Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar Siswa di Kelas X IPS, SMP Negeri 1 Palindang, Kabupaten Palindang, Jawa Tengah, Tahun Pelajaran 2022/2023".** (10 x 10 = 100)

4. Tuan HM. RIVAN KAHIN, lahir di Palembang, pada tanggal delapanbelas Januari seribu sembilanatus lima puluh empat (18-01-1954), Warga Negara Indonesia, Mirawasta, bertempat tinggal di Palembang, Jalan Solah/Kemang Homir, 1490, Rumah Telangga 021, Rukun Warga 009, Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Pemegang Kartu Tanda Penduduk HK.1671041601540004. --

5. Tuan SISWADI, lahir di Medan, pada tanggal tujuhbelas Mei seribu sembilanatus sembilan puluh lima (12-05-1965), Warga Negara Indonesia, Karyawan PUSI, bertempat tinggal di Palembang, Perum Bukit Sejahtera Blok E-021, Rumah Telangga 080, Rukun Warga 022, Kelurahan Bukit Lima, Kecamatan Ilir Barat I, Pemegang Kartu Tanda Penduduk HK.16710417026500091. --

- Para pihak telah saya, Notaris legal. --

- Para pihak dengan ini menyerahkan bahwa para pihak menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang dipisahkan dari kekayaan pribadi (pribadi) untuk dipergunakan sebagai biaya awal suatu yayasan yang dengan ini didirikan. --

- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin dari pihak yang berwenang, para pihak sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : --

SAYA HARI TERPILIT KEDUDUKAN

Pasal 1

1.-Yayasan ini bernama : "YAYASAN PUTERA SUNDAH
PALEMBANG, --

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat

Omniah Yayasan), berkodudukan dan berkanfor pusat —
di Kota Palembang. Propinsi Sumatera Selatan;

2.-Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan —
di tempat lain, baik di dalam maupun di luar Wilayah —
Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus —
dengan persetujuan Pembina. —

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang :

1.-Sosial;

2.-Keagamaan;

KEGIATAN

Pasal 3

-Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan tersebut —
diatas, Yayasan akan melakukan kegiatan sebagai —

berikut :

- 1.-Mendirikan dan menyelenggarakan lembaga-lembaga —
pendidikan baik formal maupun non formal mulai dari —
Taman Kanak-Kanak/IP di-Dur'ah hingga Perguruan —
Tinggi ; mendirikan dan menyelenggarakan lembaga —
pendidikan dan latihan keterampilan, berupa kursus —
kursus bahasa asing dan kursus keterampilan lainnya
- 2.-Menyelenggarakan lembaga pendidikan yang dikenal —
sebagai Sekolah/Pondok Islam Terpadu, Pesantren, —
yang terdiri dari Play Group-Taman Kanak-Kanak —
Islam Terpadu, SDIT, SMPIT dan SMUIT serta Sekolah/ —
Pondok Sekolah/Pondok Tinggi Diniyah dan Umum. —
Mendirikan Pesantren Putra/Putri Tahfidzul Lil —
Aulad, Majelis Taklim, Kelompok Belajar Bahasa —
Arab dan Kedai Buku dan usaha, lainnya. —

3.-Menjelaskan himmah Hadath Hall, Ushroh dan —
Mansab Hall, mendirikan pondok pesantren, rumah —
ibadah (Masjid dan Mushola), da'wah Islam, majlis —
ta'lim dan Islamic Centre dengan ilmu pengetahuan —
untuk pengembangan, penelitian dan pelatihan —
agama Islam. —

4.-mendirikan dan menyelenggarakan lembaga —
baik berupa pendirian Badan Amil Zakat, Infak dan —
Sedekah (BAZIS); —

JANGKA WAKTU

Pasal 4

-Yayasan ini didirikan untuk jangka yang tidak —
ditentukan lamanya. —

K E K A Y A A N

Pasal 5

1.-Harta kekayaan Yayasan ini terdiri dari kekayaan —
awal yang telah dipisahkan dari kekayaan pribadi —
pendiri yang dipisahkan, sebagaimana yang dinyatakan —
dalam bagian awal akta ini. —

2.-Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)-
kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari: —

a.-sumbangan atau bantuan yang bersifat tidak —
mengikat, termasuk sumbangan dari badan atau —
perorangan di Indonesia dari luar negeri yang —
berminat mendukung maksud dan tujuan Yayasan ; —

b.-wakaf ; —

c.-hibah ; —

d.-hibah wasiat ; —

e.-perolehan lain yang tidak bertentangan dengan —
anggaran dasar Yayasan dan atau peraturan —

perundang-undangan yang berlaku.

3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

ORGAN YAYASAN

Pasal 6

Yayasan ini mempunyai organ yang terdiri dari :

a. Pembina ;

b. Pengurus ;

c. Pengawas.

P E M B I N A

Pasal 7

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kekuasaan yang tidak diserahkan Pengurus atau Yayasan.

2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.

3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang di antaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.

4. Untuk pertama kalinya yang dapat diangkat menjadi Pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan atau yang ditunjuk oleh pendiri atau bereska yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan tunjangan oleh Yayasan.

6. Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut

setelah diangkat, anggota Pembina berdasarkan keputusan-
rapat tahunan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.

7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri —
dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis
mengenal maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat
30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran —
dirinya.

Pasal 8

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. —
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan —
sendirinya apabila anggota Pembina tersebut: —
 - a. meninggal dunia; —
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara —
tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7); —
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan —
perundang-undangan yang berlaku; —
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina. —
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan —
berdasarkan Keputusan Pengadilan; —
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena —
peraturan perundang-undangan yang berlaku; —
3. Anggota Pembina tidak boleh serangkap sebagai —
anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas. —

TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMBINA

Pasal 9

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama —
Pembina. Anggota Pembina lebih dari 1 (satu) orang, —
maka yang berwenang bertindak untuk dan atas nama —
Pembina ditentukan oleh para Pembina. —
2. Kewenangan Pembina meliputi: —

- a.-Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar.
- b.-Penamabatan dan Pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas.
- c.-Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan.
- d.-Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.
- e.-Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.
- f.-Pengesahan laporan tahunan.
- g.-Penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.

1.-Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang diberikan kepada ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.

RAPAT PEMBINA

Pasal 10

- 1.-Rapat Pembina diadakan paling sedikit dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota pengurus, atau anggota Pengawas.
- 2.-Panggilan Rapat Pembina dilakukan Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- 3.-Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal

Waktu, tempat dan acara rapat.

4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau ditempat kegiatan Yayasan, atau ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan Surat Kuasa.

Pasal 11

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila:
 - a. Berhadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Pembina.
 - b. Dalam hal forum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka rapat diadakan penangguhan Rapat Pembina kedua.
 - c. Penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama.

- e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $1/2$ (satu per dua) jumlah anggota Pembina.
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih $1/2$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
4. Dalam hal suara setuju tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:
 - a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tak lebih 1 (satu) suara untuk setiap Anggota Pembina lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
 - c. Suara yang absain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
 - d. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretariat rapat.
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.

8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa --
mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua --
anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan --
semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai --
suatu yang diajukan secara tertulis serta --
mendapatkan persetujuan tersebut.-----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam --
ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -----
Pembina.-----
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia --
dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

----- RAPAT TAHUNAN -----

----- Pasal 12 -----

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahun, paling --
lama 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan -----
ditutup.-----
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melaksanakan:-----
 - a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban --
Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar -----
pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan --
Yayasan untuk tahun yang akan datang.-----
 - b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus.-----
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan;-----
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran --
tahunan Yayasan.-----
3. Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat --
tahunan, berarti memberi pelunasan dan kebebasan --
tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota -----
Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan-----

yang telah dilakukan selama tahun buku yang lalu, —
selain tindakan tersebut tercantum dalam Laporan —
Tahunan. —

P E N G U N U S

Pasal 13

- 1.-Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan —
kepengurusan yang seluruh-kuasanya terdiri dari : —
 - a.-seorang Ketua ; —
 - b.-seorang Sekretaris ; dan —
 - c.-seorang Bendahara. —
- 2.-Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang —
diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum. —
- 3.-Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang —
diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum. —
- 4.-Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang —
Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat —
sebagai Bendahara Umum. —

Pasal 14

- 1.-Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah —
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan —
hukum dan tidak pernah dinyatakan bersalah dalam —
melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan —
kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara —
berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 —
(lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut —
berkekuatan hukum tetap. —
- 2.-Pengurus diangkat oleh Pembina berdasarkan —
keputusan Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) —
tahun dan dapat diangkat kembali. —
- 3.-Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium —

apabila Pengurus Yayasan:

a. bukan pribadi Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pribadi, Pribina dan Pengawas; dan

b. melaksanakan kepemimpinan Yayasan secara langsung dan penuh;

4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pribina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu.

5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pribina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.

6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pribina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukannya penggantian Pengurus Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.

8. Pengurus tidak dapat erangkap sebagai Pribina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 15

Jabatan anggota Pengurus berakhir, apabila:

- TUGAS DAN WENJANG PENGISIR

Page 16

- Dipindai dengan CamScanner

sempurna, serta tetap atas nama Yayasan.

e. Bertindak atas dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta menanggung/membetani kekayaan Yayasan.

f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina dan atau Pegawai Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

g. Perubahan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.

Pasal 17

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal:

1. Menjual Yayasan sebagai jaminan utang;
2. Membetani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;
3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan Pegawai Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

Pasal 18

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu ditunjukkan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua

lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena suatu alasan juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang ketua lainnya bersama-sama dengan sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.

3.-Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.

4.-Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.

5.-Bendahara Umum bertugas mengelola Keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.

6.-Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pemhina melalui Rapat Pemhina.

7.-Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan Surat Kuasa.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 19

1.-Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.

2.-Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang-persoonangan yang mampu

melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan
batal atau dibatalkan karena melakukan tindakan yang
menghianat Yayasan, masyarakat, atau negara
berdasarkan keputusan pengadilan, dalam waktu waktu
5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan
tersebut berkekuatan hukum tetap,

- 3.-Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus
berdasarkan keputusan rapat pengurus untuk jangka
waktu yang ditentukan oleh rapat pengurus dan dapat
diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan
Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu,
- 4.-Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada
pengurus,
- 5.-Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau
honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan
keputusan Rapat Pengurus.

Pasal 20

- 1.-Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara
Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila
kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus
bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus
yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan
atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka
anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas
nama Pengurus serta mewakili Yayasan,
- 2.-Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang
bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus,
maka Yayasan diwakili oleh Pengurus,

RAPAT PENGURUS

Pasal 21

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan Rapat Pengurus itu hanya mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.
6. Rapat pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam Wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

———— Pasal 22 ————

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari pengurus yang hadir.
3. Satu orang Pengurus dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila:
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengurus.
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4-

- c. Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat a huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.
- e. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang bersifat, apabila dihadiri lebih dari $1/2$ (satu per dua) jumlah Pengurus.

Pasal 23

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $1/2$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka hasil ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang

ditetapkan.

4. Selain Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.

5. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak diperlukan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.

6. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta amandatangan persetujuan tersebut.

PENGAWAS

Pasal 29

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.

2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai ketua Pengawas.

Pasal 30

1. Yang dapat diangkat sebagai Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan

1. Pengawas dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah masa jabatan pertama berakhir berkegiatan dalam hal-hal:
 2. Pengawas diangkat oleh Pembina sel-sel Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
 3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu.
 4. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pembina.
 5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
 6. Dalam hal terdapat pengunduran Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari tertetap sejak tanggal dilakukan pengunduran Pengawas Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kementerian Dalam dan Luar Negeri, Badan Nasional Republik Indonesia dan instansi terkait.
 7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 26

Jabatan Pengawas berakhir apabila:

1. Berhenti dan lain
2. Berhenti dan lain
3. Berhenti apabila tidak dapat melaksanakan tugas yang diberikan yang disebabkan oleh hal-hal yang di luar kendali yang bersangkutan
4. Berhenti apabila berhalangan tugas
5. Berhenti apabila berhalangan tugas

JUDUL DAN KEMENTERIAN PENGAWAS

Pasal 27

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.
3. Pengawas berwenang:
 - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan;
 - b. memeriksa dokumen;
 - c. memeriksa pembukuhan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau;
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus.
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus.
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan

secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

8.-Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.

9.-Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.

10.-Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib:

- a.-mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau
- b.-menerima kembali anggota Pengurus yang bersangkutan.

11.-Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak kembali jabatannya semula.

12.-Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.

RAPAT PENGAWAS

Pasal 20

1.-Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.

2.-Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas

yang berhak mewakili Pengawas.

1. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan sendipastian (anda terima) paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan lisan, seperti terdapat tanggal panggilan dan tanggal rapat.
2. Panggilan rapat itu harus memuat tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
3. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
4. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Panitia.

Pasal 29

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pengawas.
2. Dalam hal Ketua Pengawas tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang hadir.
3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas yang lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila:
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengawas.
 - b. Dalam hal forum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.
 - c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh)

hari sebelum rapat diselenggarakan. Dengan tidak mengupayakan langkah pengalihan dan tangkal rapat.

d. Rapat Pengawas harus diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.

e. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengawas.

Pasal 30

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka hasil ditolak.

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dilakukan.

6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh

- rapat sebagai sekretaris rapat.
7. Mandat anggota yang dimaksud dalam ayat (6) tidak diberikan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
 8. Pengawas dapat saja menjabil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua anggota Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengawas memberikan persetujuan dengan usul yang diajukan secara tertulis serta mandat anggota usul tersebut.
 9. Keputusan yang diambil oleh anggota dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.

RAPAT GABUNGAN

Pasal 31

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan sendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan kegiatan Yayasan.

8. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
9. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.
10. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.
11. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.

Pasal 32

1. Satu orang Pengurus dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.
4. Penghitungan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan penghitungan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan atau dianggap tidak ada.

KEHIMPUNAN DAN PENGUSAHA RAPAT GABUNGAN

Pasal 33

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengesahkan —
keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling —
sedikit $2/3$ (dua per tiga) dari jumlah anggota —
Pengurus dan $2/3$ (dua per tiga) dari jumlah anggota —
Pengawas. —
- b. Dalam hal forum sebagaimana dimaksud dalam ayat —
(1) huruf a tidak tercapai, maka rapat diadakan —
pemanggilan Rapat Gabungan kedua. —
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat —
(1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 —
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan. —
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat —
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh —
satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama. —
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak —
mengesahkan keputusan yang mengikat apabila dihadiri —
paling sedikit $1/2$ (satu per dua) dari jumlah —
anggota Pengurus. —
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut —
diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk —
mufakat. —
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk —
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan —
pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling —
sedikit $2/3$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara —
yang sah yang diungkapkan dalam rapat. —
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat. —
yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua —
Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau —
anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat. —

5.-Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan usaha sesuatu yang terjadi dalam rapat.

6.-Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.

7.-Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diheriteku secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan umum soal yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani soal tersebut.

8.-Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.

TABUN HUKU

Pasal 34

1.-Tabun buku Yayasan dimulai tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tigapuluh satu) Desember.

2.-Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.

3.-Untuk pertama kalinya tabun buku Yayasan dimulai pada tanggal Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember.

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 35

1.-Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan

tahunan paling lambat 9 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.

2. Laporan tahunan sesuai sekurang-kurangnya:
 - a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus dan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencantumkan alasan tertulis.
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan ditulis sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di Kantor Yayasan.

PEMBAHARAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36

1. Pembaharuan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pembina.
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau

yang diwakili,

4. Dalam hal forum sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemungutan Rapat Pemhina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari setelahnya sejak tanggal Rapat Pemhina yang pertama.
5. Rapat Pemhina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Pemhina.
6. Keputusan Rapat Pemhina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara yang terbanyak dari jumlah Pemhina yang hadir atau yang diwakili.

Pasal 27

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia.
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Perubahan Anggaran Dasar selain menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) cukup diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan apabila Yayasan dinyatakan pailit, kecuali dengan persetujuan kurator.

PENGATURAN

Pasal 28

1. Penugatan Yayasan dapat dilakukan dengan

menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi hancur.

2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan :
- a. ketidakampunan Yayasan melaksanakan kegiatan tanpa dukungan Yayasan lain ;
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang akan menggabungkan diri mempunyai kegiatan yang sejenis;
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.

3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh pengurus kepada Pembina.

Pasal 29

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.

5. Berakhlak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) -----
dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat -----
di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. -----

a. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib -----
menyampaikan hasil penggabungan dalam surat kabar -----
karena berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga -----
puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai -----
dilakukan. -----

7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan -----
perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan -----
Komiterian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka akta -----
perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan -----
kepada Komiterian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk -----
memeriksa persetujuan dengan dilampiri akta -----
penggabungan. -----

PENUTUP

Pasal 40

1. Yayasan hiber karena : -----
- a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu -----
yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir ; -----
 - b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran -----
Dasar telah tercapai atau tidak tercapai ; -----
 - c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum -----
tetap berdasarkan alasan : -----
 - 1. Yayasan melanggar ketentuan umum dan kesustiaan
 - 2. tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan -----
pailit ; atau ; -----
 - 3. Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk -----
melunasi utangnya setelah dinyatakan pailit -----
dicabut. -----

2.-Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) surat 2 dan 3, Poebina menunjuk Likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.

3.-Dalam hal tidak ditunjuk Likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai Likuidator.

Pasal 41

1.-Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.

2.-Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frase "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan.

3.-Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk Likuidator.

4.-Dalam hal Pembubaran Yayasan karena paklit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.

5.-Kewajiban mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap pengurus, berlaku juga bagi likuidator.

6.-Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan peberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

7.-Likuidator dan Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa

UUD 1945.

D. Likuidatur atau korator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembukuan Yayasan kepada Pemda.

E. Dalam hal Laporan mengenai pembukuan Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (D) dan penggunaan hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (F) tidak dilakukan, maka hukumnya Yayasan tidak berlaku bagi Pihak Ketiga.

CARA PENYERAHAN EKSKAVASI SISA LIKUIDASI

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.

2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.

3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak dapat diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pemda.

2. Pembentukan dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (6),
Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran
Dasar DS mengenai tata cara pengangkatan Pembina,
Pengurus, dan Pengurus untuk pertama kalinya diangkat
sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

- **PEMBINA :**

Tuan **SISWADI**, lahir di Medan, pada tanggal tujuh
belas Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh lima
(17-05-1965), Warga Negara Indonesia, Karyawan
1890, bertempat tinggal di Palembang, Perum Bukit
Sriaktera Blok E3-21, Rukun Tetangga 009, Rukun
Marga 003, Kelurahan Bukit Lema, Kecamatan Ilir
Barat I, Peninggang Kartu Tanda Penduduk
NIK.16710417036300041

- **PENUNJANG :**

Tuan **HASTA SUNARDI**, lahir di Palembang, pada
tanggal sepuluh Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh
tiga (10-07-1963), Warga Negara Indonesia, Dosen,
bertempat tinggal di Palembang, Taman Meteor Indah
Rumah A-6, Rukun Tetangga 037, Rukun Marga 005,
Kelurahan Pipa Raja, Kecamatan Kemuning, Peninggang
Kartu Tanda Penduduk NIK.16710910076300003.

- **PENGURUS :**

1. **KETUA:**

Tuan **MUJIBUR RAHIM**, lahir di Palembang, pada
tanggal lima belas Nopember seribu sembilan ratus
tujuh puluh enam (15-11-1976), Warga Negara
Indonesia, Karyawan swasta, bertempat tinggal di
Palembang, Jalan May Zen Lt. Cendana Nomor.10, Rukun
Tetangga 010, Rukun Marga 004, Kelurahan Bel

Setiawan, Kecamatan Gelumbang, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk: HK.167110151130019.

2.-**SEKRETARIS :**

-Tuan **HANIF HUNRIF**, lahir di Palembang, pada
tanggal sembilan belas Agustus seribu sembilan ratus
sembilan puluh dua (19-08-1972), Warga Negara
Indonesia, bangsa, bertempat tinggal di Palembang,
Jalan Perumahan III Tr. Sikan Darat, Rumah Tetangga
041, Rumah Marga 013, Kelurahan 16 Ilir, Kecamatan
Seberang Ilir II, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
HK.1671061500720000;

3.-**PENDAHARA :**

Tuan **MUHAMMAD IQBAL**, lahir di Kayu Agung-Ori, pada
tanggal sepuluh Mei seribu sembilan ratus tujuh
puluh lima (10-05-1975), Warga Negara Indonesia,
Perdagangan, bertempat tinggal di Palembang, Jalan
Batu Tias Mene, 1991, Rumah Tetangga 011, Rumah
Marga 009, Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Ilir
Barat I, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
HK.1671113005750003;

4.-Pengangkatan anggota Panitia Yayasan, anggota
Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang
bersangkutan dan harus diumumkan dalam Rapat Pembina-
pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini
mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi
yang berwenang.

-Pengurus Yayasan dan

*

hal-hal bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak

untuk memuatkan salurannya ini kepada orang lain. —
dikubahkan untuk amaran pengesahan dan atau ———
pendaftaran atas anggaran Dasar ini kepada instansi —
yang berkenang dan untuk sebuat pengubahan dan atau
tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang —
diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan —
mengajukan serta memandatangani semua permohonan dan
dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan —
untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin ———
diperlukan. —————

Akta ini diselesaikan pukul 14.20 WIB (empatbelas —
jamat dua puluh menit Waktu Indonesia Region Barat). —
Para penghadap saya, Notaris kenal. —————

DEMIXIANLAH AKTA INI —————

Dibuat sebanyak minuta dan dilangsungkan di Palembang, —
pada hari, tanggal, bulan, tahun dan jam tersebut dalam
kopala akta ini dengan dihadiri oleh : —————

1.-Tuan **MYIAN SIRYANTO**, Sarjana Hukum, lahir di ———
Palembang pada tanggal empat belas November seribu —
sembilan ratus tujuh puluh (14-11-1970), pegawai ———
kantor notaris, bertempat tinggal di Palembang, Jalan
Mayor Selin Paluhara Lorong Mendung Nomor 1324, —
Kelurahan 20 Ilir D-II, Kecamatan Kemuning. —————

2.-Tuan **SUMARIN**, lahir di Nusi Banyuwangi-Cintan nis —
pada tanggal dua puluh dua September seribu sembilan-
ratus tujuh puluh tujuh (22-09-1977), pegawai kantor —
notaris, bertempat tinggal di Palembang, Jalan Pantil-
Sosial Kilometer 10, Rukun Tetangga 024, Rukun Warga-
009, Kelurahan Kotan Bunga, Kecamatan Sukarasi : —
yang saya, Notaris kenal, sebagai saksi-saksi. —————

Adanya surat ini, maka Notaris berakad kepada -
para pemrakarsa dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda -
tangani oleh para pemrakarsa saksi-saksi dan saya, Notaris.

Disaksikan oleh para pemrakarsa.

Akta ini telah ditanda tangani secara lengkap.

Disaksikan sebagai saksi oleh para saksi.

